



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No. 5367

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Pendanaan.  
Jangka Pendek. Pencabutan. (Penjelasan Atas  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2012 Nomor 259)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/16 /PBI/2012  
TENTANG  
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK  
BAGI BANK UMUM**

## **I. UMUM**

Perkembangan terkini mengindikasikan terpeliharanya kondisi ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan serta cukup kuatnya sistem perbankan dalam menghadapi tekanan sehingga tetap mampu berkembang cukup pesat yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian. Namun demikian, sebagai konsekuensi dari globalisasi, sistem keuangan domestik terekspos terhadap perekonomian global, yang di satu sisi mendorong pesatnya perkembangan pasar, namun di sisi lain dapat meningkatkan risiko pada sistem keuangan dan sistem perbankan.

Berdasarkan pengalaman di masa lalu, tekanan terhadap sistem perbankan secara langsung akan tercermin pada keketatan likuiditas yang terjadi secara mendadak. Apabila tidak diatasi secara cepat, Bank dapat mengalami *liquidity mismatch* sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban GWM.

Dalam rangka mengantisipasi terdapatnya tekanan terhadap sistem perbankan yang bersumber dari keketatan likuiditas, perlu diberikan

akses bagi Bank untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*.

Pengaturan kembali Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara menyeluruh.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Penetapan besarnya rasio kewajiban penyediaan modal minimum mengacu kepada pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan terkini Bank Indonesia.

#### Ayat (2)

Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling lama 14 (empat belas) hari kalender ke depan.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kewajiban GWM adalah kewajiban GWM berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain” adalah obligasi korporasi baik yang konvensional maupun yang syariah.

Yang dimaksud dengan “peringkat investasi” adalah hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kualitas tergolong lancar adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai agunan yang digunakan adalah nilai terendah antara nilai taksasi dan nilai pasar. Penilaian agunan dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum, termasuk namun tidak terbatas pada batasan kredit yang agunannya harus dinilai oleh penilai independen, kriteria penilai independen, dan waktu dilakukannya penilaian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank Umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Batas maksimum pemberian kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank Umum.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penggantian atau penambahan agunan FPJP dimaksudkan agar nilai aset agunan FPJP sesuai dengan ketentuan Pasal 5.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

**Pasal 7****Ayat (1)**

Penambahan persentase tertentu dan batas persentase penurunan nilai agunan surat berharga dilakukan untuk mengantisipasi fluktuasi nilai pasar surat berharga.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 8****Ayat (1)**

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar Aset Kredit dilakukan terhadap Aset Kredit yang akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan FPJP dengan agunan berupa Aset Kredit.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 9****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah peraturan yang mengatur gadai atau fidusia.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "dokumen-dokumen atas aset yang menjadi agunan FPJP" antara lain perjanjian kredit antara Bank dengan nasabah, bukti pengikatan agunan, dan bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan kredit Bank.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Dokumen pendukung antara lain berupa perjanjian kredit antara Bank dengan nasabah dan perjanjian pengikatan agunan atas kredit tersebut dan dokumen lain yang dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

**Ayat (1)**

Apabila saat jatuh tempo FPJP bertepatan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka saat jatuh tempo FPJP adalah pada hari kerja berikutnya.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan FPJP, agunan yang telah diagunkan Bank untuk menjamin FPJP yang diterima Bank sebelumnya akan dinilai kembali, sehingga Bank perlu menyesuaikan jumlah agunan yang diserahkan untuk menjamin perpanjangan FPJP.

**Pasal 13**

Tambahan nilai FPJP yang diajukan akan diakumulasikan terhadap nilai FPJP yang belum dilunasi.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "mengalami perkembangan yang memburuk" adalah apabila arah rasio GWM Bank semakin menurun.

Yang dimaksud dengan "permasalahan likuiditas mendasar" antara lain adalah posisi arus kas yang semakin memburuk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama pada skala waktu jangka pendek.

**Pasal 17****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan pelanggaran persyaratan FPJP adalah pelanggaran atas persyaratan Bank penerima FPJP dan persyaratan agunan FPJP.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 18****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “*repurchase agreement (repo) rate*” adalah tingkat suku bunga *Lending Facility* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Biaya antara lain berupa biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan dalam rangka pemberian FPJP, biaya jasa penilai agunan serta biaya-biaya lainnya yang timbul karena eksekusi agunan FPJP.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Pemeriksaan terhadap Bank yang menerima FPJP dapat dilakukan pada periode diterimanya atau setelah jatuh tempo FPJP.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.